



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 155 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PANEL REVIU INSTITUT PERTANIAN BOGOR AWARD
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem penilaian pada kegiatan *IPB Award* dengan melakukan kajian dan masukan terhadap penilaian yang telah dilakukan oleh unit kerja, perlu dibentuk tim panel reviu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Panel Reviu Institut Pertanian Bogor *Award*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANEL REVIU INSTITUT PERTANIAN BOGOR AWARD.

KESATU : Membentuk Tim Panel Reviu Institut Pertanian Bogor *Award*;

KEDUA : Personalia tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc.

Sekretaris : Dr. Ir. Sri Nurdiati, M.Sc.

Anggota : 1. Prof. Dr. drh. Srihadi Agungpriyono, M.Si.,
P.A.Vet.(K).

2. Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc.

3. Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F.Trop.

KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

1. melakukan reviu terhadap usulan penghargaan dan anugerah dari unit kerja di Institut Pertanian Bogor;

2. memutuskan calon penerima anugerah dan penghargaan yang terbaik;

3. memberikan masukan terkait proses pemberian anugerah dan penghargaan ke depan; dan

4. menyusun draf Peraturan Rektor tentang penghargaan Institut Pertanian Bogor;

KEEMPAT : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dihitung mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Juli 2022.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 11 Juli 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002